



P U T U S A N
NOMOR : 79/PID.SUS/2018/PT.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ANWAR ARSYAD Alias ADI;-----
Tempat lahir : Ujung Pandang;-----
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/24 Agustus 1979;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jl. Abubakar Lambogo No. 24 Kel.Bara-Baraya,
Kec.Makassar,Kota Makassar ;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Karyawan swasta (Security Perumahan Grand Villa);-

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak Tanggal 07 Mei 2017 s/d Tanggal 26 Mei 2017 ;-----
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 27 Mei 2017 s/d Tanggal 05 Juli 2017 ;-----
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak Tanggal 06 Juli 2017 s/d Tanggal 04 Agustus 2017;-----
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar,sejak Tanggal 05 Agustus 2017 s/d Tanggal 03 September 2017;-----
5. Penuntut Umum sejak Tanggal 09 Agustus 2017 s/d Tanggal 28 Agustus 2017;-----
6. Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak Tanggal 24 Agustus 2017 s/d Tanggal 22 September 2017 ;-----

Hlm 1 dari 22 hlm. Put No.79/PID.SUS/2018/PT.MKS



7. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak Tanggal 23 September 2017 s/d Tanggal 21 November 2017;

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak Tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan Tanggal 10 November 2017;-----

9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak Tanggal 11 November 2017 sampai dengan Tanggal 9 Januari 2018;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 56/Pid.Sus/2018/PT.Mks Tanggal 30 Januari 2018 tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Tingkat Banding ;-----

2. Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 56/Pid.Sus/2017 /PT.Mks Tanggal 30 Januari 2018 tentang penunjukan Panitera Pengganti ; -----

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Makassar Makassar Tanggal Agustus 2017 Nomor Reg. Perk.PDM-605//MKS /EUII.2 / 08/2017, sebagai berikut ; -----

DAKWAAN ;



PRIMAIR ;

Bahwa **Terdakwa ANWAR ARSYAD Alias ADI** pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 sekira pukul 11.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2017, bertempat di Jl. Abu Bakar Lambogo Kota Makassar tepatnya di depan Catering Aksan Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis metamfetamina (dengan berat awal 0,0610 gram dan berat akhir 0,0442 gram), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa ANWAR ARSYAD Alias ADI datang ke rumah Saksi IRDIANSYAH Alias ANCALO (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dan menyampaikan bahwa ia ingin membeli shabu-shabu sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi IRDIANSYAH Alias ANCALO menyuruh Terdakwa ANWAR ARSYAD Alias ADI untuk menunggu di Jl. Abu Bakar Lambogo Kota Makassar tepatnya di depan Catering Aksan Jaya. Beberapa menit setelahnya, Saksi IRDIANSYAH Alias ANCALO menemui Terdakwa ANWAR ARSYAD Alias ADI di depan Catering Aksan Jaya. Selanjutnya Saksi IRDIANSYAH Alias ANCALO menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ANWAR ARSYAD Alias ADI. Lalu Terdakwa ANWAR ARSYAD Alias ADI memasukkan 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening narkotika jenis shabu-shabu



tersebut ke dalam saku celana depan sebelah kanan, kemudian Terdakwa ANWAR ARSYAD Alias ADI pergi ke Perumahan Grand Villa tempat ia bekerja.;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.30 WITA, Terdakwa ANWAR ARSYAD Alias ADI hendak pulang ke rumahnya, namun di tengah jalan tepatnya di pinggir Jl. Abu Bakar Lambogo Kota Makassar di atas jembatan I dari arah Jalan Veteran, Terdakwa ANWAR ARSYAD Alias ADI berpapasan dengan rombongan beberapa orang yang merupakan para petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar yang tiba-tiba mencegat Terdakwa ANWAR ARSYAD Alias ADI dan memperkenalkan diri bahwa mereka adalah polisi. Lalu para petugas tersebut, termasuk diantaranya Saksi SAPARUDDIN dan Saksi BAHRUL, melakukan penggeledahan pada badan Terdakwa ANWAR ARSYAD Alias ADI dan menemukan 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening narkoba jenis shabu-shabu di saku celana depan sebelah kanan.
- Bahwa Terdakwa ANWAR ARSYAD Alias ADI bukanlah orang yang berhak atau berwenang atau setidak-tidaknya terdakwa tidak mempunyai izin atau rekomendasi dari pihak yang berwenang untuk membeli dan/atau menerima narkoba jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab:1833/NNF/V/2017 tanggal 10 Mei 2017 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN,S. Si,M.Si ; HASURA MULYANI,A.Md.,dan SUBONO SOEKIMAN masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs.SAMIR,S.St.,Mk.,M.SP.selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar,didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :

No. Barang Bukti yang Yang Diperiksa

Hasil Pemeriksaan

1. 1 (satu) saset plastic berisikan Kristal positif mengandung bening dengan berat netto 0,0610 gram metamfetamina;
2. 1 (satu) botol plastic bekas minuman positif mengandung berisi urine milik Terdakwa ANWAR metamfetamina ARSYAD Alias ADI;

Perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika."

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa ANWAR ARSYAD Alias ADI** pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 sekira pukul 15.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2017, bertempat di Jl. Abu Bakar Lambogo Kota Makassar tepatnya di atas jembatan I dari arah Jalan Veteran atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I



bukan tanaman jenis metamfetamina (dengan berat awal 0,0610 gram dan berat akhir 0,0442 gram), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa ANWAR ARSYAD Alias ADI datang ke rumah Saksi IRDIANSYAH Alias ANCALO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan menyampaikan bahwa ia ingin membeli shabu-shabu sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi IRDIANSYAH Alias ANCALO menyuruh Terdakwa ANWAR ARSYAD Alias ADI untuk menunggu di Jl. Abu Bakar Lambogo Kota Makassar tepatnya di depan Catering Aksan Jaya. Beberapa menit setelahnya, Saksi IRDIANSYAH Alias ANCALO menemui Terdakwa ANWAR ARSYAD Alias ADI di depan Catering Aksan Jaya. Selanjutnya Saksi IRDIANSYAH Alias ANCALO menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ANWAR ARSYAD Alias ADI. Lalu Terdakwa ANWAR ARSYAD Alias ADI menyimpan 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening narkoba jenis shabu-shabu yang telah menjadi miliknya tersebut ke dalam saku celana depan sebelah kanan, kemudian Terdakwa ANWAR ARSYAD Alias ADI pergi ke Perumahan Grand Villa tempat ia bekerja.;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.30 WITA, Terdakwa ANWAR ARSYAD Alias ADI hendak pulang ke rumahnya, namun di tengah jalan tepatnya di pinggir Jl. Abu Bakar Lambogo Kota Makassar di atas jembatan I dari arah Jalan Veteran, Terdakwa ANWAR ARSYAD Alias ADI berpapasan dengan rombongan beberapa orang yang merupakan para petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Makassar yang tiba-tiba mencegat Terdakwa ANWAR ARSYAD Alias ADI dan memperkenalkan diri bahwa



mereka adalah polisi. Lalu para petugas tersebut, termasuk diantaranya Saksi SAPARUDDIN dan Saksi BHRUL, melakukan pengeledahan pada badan Terdakwa ANWAR ARSYAD Alias ADI dan menemukan 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening narkoba jenis shabu-shabu di saku celana depan sebelah kanan.;

- Bahwa Terdakwa ANWAR ARSYAD Alias ADI bukanlah orang yang berhak atau berwenang atau setidaknya terdakwa tidak mempunyai izin atau rekomendasi dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan/atau menguasai narkoba jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1833/NNF/V/2017 tanggal 10 Mei 2017 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si; HASURA MULYANI, A.Md., dan SUBONO SOEKIMAN masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. SAMIR, S.St., Mk., M.AP. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, didapatkan hasil Perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.”
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab:1833/NNF/V/2017 tanggal 10 Mei 2017 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN,S. Si,M.Si ; HASURA MULYANI,A.Md.,dan SUBONO SOEKIMAN masing-masing



selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs.SAMIR,S.St.,Mk.,M.SP.selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar,didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :

- | No. Barang Bukti yang Yang Diperiksa | Hasil Pemeriksaan |
|--|-------------------|
| 1. 1 (satu) saset plastic berisikan Kristal positif mengandung bening dengan berat netto 0,0610 gram metamfetamina; | |
| 2. 1 (satu) botol plastic bekas minuman positif mengandung berisi urine milik Terdakwa ANWAR metamfetamina ARSYAD Alias ADI; | |

Perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika."

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan tuntutan pidana / requisitoir Tertanggal 4 Oktober 2017 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa Anwar Arsyad Alias Adi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan pertama;
2. menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anwar Arsyad Alias Adi dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa serta denda sebesar Rp. 1.000.000.0000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;



4. menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening di duga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat awal 0,0610 gram dan berat akhir 0,0442 gram. digunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Irdiansyah Alias Ancalo;

5. membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

-----Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan Nomor : 1393/Pid.Sus/2017/PN.Mks. pada Tanggal 11 Oktober 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa : ANWAR ARSYAD alias ADI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai narkoba golongan I “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 ,- (Satu milyar rupiah) jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan bahwa barang bukti yang berupa : 1 (satu) shacet kecil berisi kerystal bening 1 (satu) sachet kecil berisi Kristal bening shabu-shabu berat awal 0,0610 gram dan berat akhir 0,0442 gram dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

-----Membaca, akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar bahwa pada Tanggal 12 Oktober 2 **MENGADILI** . . .

Dalam . . .



Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1393 /Pid.Sus/ 2017 /PN.Mks. Tanggal 11 Oktober 2017 ;-----

-----Membaca, akta pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh A.BASO HABIBI,SE, Jurusita Pengadilan Negeri Makassar bahwa pada Tanggal 23 Januari 2018 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan pada Tanggal 25 Januari 2018 permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;-----

-----Membaca, memori banding Tertanggal 24 November 2017, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar Tanggal 4 Desember 2017 dan salinan resminya telah diserahkan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada Tanggal 25 Januari 2018; -----

-----Membaca, surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar pada Tanggal 23 Januari 2018 kepada Jaksa Penuntut Umum, dan pada Tanggal 25 Januari 2018 kepada Terdakwa masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

-----Menimbang,bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya dengan mengemukakan keberatan atas putusan Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm 10 dari 22 hlm. Put No.79/PID.SUS/2018/PT.MKS



1. Terdakwa mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan tersebut, sehingga Penuntut Umum memandang perlu melakukan upaya yang sama yaitu banding dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Mengingat ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengatur bahwa:

“Permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.”

- Ketentuan dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-013/A/JA/12/2011 tanggal 29 Desember 2011 yang pada Angka 4.1 huruf a mengatur bahwa:

“Apabila Terdakwa mengajukan banding, maka Penuntut Umum wajib mengajukan banding dan harus menyerahkan Memori Banding serta Kontra Memori Banding apabila Terdakwa menyerahkan Memori Banding. Hal ini wajib dilaksanakan agar dapat menggunakan upaya hukum kasasi sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14



Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia.”

- Mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut, agar Penuntut Umum dapat menggunakan upaya hukum kasasi, maka Penuntut Umum perlu mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan tersebut.

2. Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dalam menerapkan unsur-unsur pidana / rumusan delik sehingga tidak sesuai dan tidak relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa surat dakwaan yang dibuktikan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama yaitu Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sementara dakwaan yang dibuktikan oleh Penuntut Umum adalah Dakwaan Alternatif Pertama yaitu Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;
- Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1393/Pid.Sus/2017/PN.Mks tanggal 11 Oktober 2017 halaman 10 – 11, Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama memuat fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dalam hubungan satu sama lain yakni sebagai berikut :

Hlm 12 dari 22 hlm. Put No.79/PID.SUS/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- “Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 sekira jam 11.30 WITA siang, Terdakwa datang ke rumah temannya bernama IRDIANSYAH Alias ANCALO (berkas perkara tersendiri) menyampaikan ingin membeli narkoba shabu-shabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa disuruh menunggu di suatu tempat yaitu di depan Catering Aksan Jaya di Jl. Abu Bakar Lambogo.;
- Bahwa tidak lama kemudian IRDIANSYAH Alias ANCALO datang di tempat tersebut menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) sachet berisi narkoba shabu-shabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).;”
- Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana termuat dalam putusan tersebut, maka jelaslah bahwa telah terjadi permufakatan jahat untuk melakukan proses jual beli narkoba jenis shabu-shabu antara terdakwa dengan IRDIANSYAH Alias ANCALO dimana IRDIANSYAH Alias ANCALO berperan sebagai penjual dan terdakwa sebagai pembelinya.;
- Meskipun demikian, Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama secara serta merta langsung membuktikan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yakni “telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman”, tanpa memuat

Hlm 13 dari 22 hlm. Put No.79/PID.SUS/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan yang cukup mengenai alasan Majelis Hakim mengenyampingkan fakta hukum bahwa telah terjadi permufakatan jahat untuk melakukan proses jual beli narkoba jenis shabu-shabu antara terdakwa dengan IRDIANSYAH Alias ANCALO dimana IRDIANSYAH Alias ANCALO berperan sebagai penjual dan terdakwa sebagai pembelinya.;

- Selain itu dalam putusannya Majelis Hakim, juga tidak menguraikan pertimbangan terkait pembuktian unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba” sebagaimana dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dalam dakwaan ini diijunctokan dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, padahal perbuatan terdakwa berkaitan erat dengan peranan IRDIANSYAH Alias ANCALO yang dalam perkara ini dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah, namun diperiksa, diadili, dan diputus oleh Majelis yang sama.

Bahkan dalam perkara atas nama Terdakwa IRDIANSYAH Alias ANCALO, Majelis Hakim melalui Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1392/Pid.Sus/2017/PN.Mks tanggal 11 Oktober 2017, telah menjatuhkan putusan antara lain bahwa, “Menyatakan Terdakwa IRDIANSYAH Alias ANCALO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum menjual dan menyerahkan Narkoba Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1)



Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan pertama.;

- Dengan demikian, unsur pidana yang diterapkan dalam perkara terdakwa tidak sesuai dan tidak relevan dengan fakta hukum yang diuraikan Majelis Hakim sendiri dan juga tidak sinkron dengan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1392/Pid.Sus/2017/PN.Mks tanggal 11 Oktober 2017 atas nama Terdakwa IRDIANSYAH Alias ANCALO yang pada saat itu dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah, namun diperiksa, diadili, dan diputus oleh Majelis yang sama.

3. Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dalam menetapkan status barang bukti dalam perkara *a quo*, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara atas nama Terdakwa ANWAR ARSYAD Alias ADI, Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti berupa "1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat awal 0,0610 gram dan berat akhir 0,0442 gram" **Dirampas untuk dimusnahkan**, padahal dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1392/Pid.Sus / 2017/PN.Mks tanggal 11 Oktober 2017 atas nama Terdakwa IRDIANSYAH Alias ANCALO yang pada saat itu dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah, namun diperiksa, diadili, dan diputus oleh Majelis yang sama, juga menetapkan agar barang bukti berupa "1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat awal 0,0610 gram dan berat akhir 0,0442 gram" **Dirampas untuk dimusnahkan**.

Hlm 15 dari 22 hlm. Put No.79/PID.SUS/2018/PT.MKS



- Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan terkait dengan perkara atas nama Terdakwa ANWAR ARSYAD Alias ADI dan perkara atas nama Terdakwa IRDIANSYAH Alias ANCALO, sebenarnya adalah barang bukti yang sama yang diajukan untuk kedua perkara tersebut karena adanya keterkaitan antara barang bukti dan perbuatan para terdakwa. Dengan adanya 2 (dua) putusan pengadilan yang menyebutkan amar yang sama terhadap barang bukti, sementara barang buktinya sebenarnya hanya ada 1 (satu), namun digunakan untuk pembuktian kedua perkara tersebut, maka akan menimbulkan kerancuan dan kesulitan bagi Penuntut Umum dalam melakukan eksekusi terhadap barang bukti karena Penuntut Umum harus menjalankan 2 (dua) putusan sehingga seolah-olah Penuntut Umum harus memusnahkan 2 (dua) barang bukti yang berbeda, padahal barangnya cuma ada 1 (satu).;
- Bahwa dalam perkara tindak pidana yang melibatkan beberapa orang terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah, namun dengan barang bukti yang sama, idealnya, dalam amar putusan terkait dengan barang bukti, dinyatakan/ditetapkan untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara terpisah tersebut, kemudian dalam perkara selanjutnya (perkara yang terakhir) barulah ditentukan ketentuan terkait dengan barang bukti tersebut, apakah akan dirampas untuk negara, drampas untuk dimusnahkan, atau dikembalikan kepada yang berhak, sebagaimana tuntutan Penuntut Umum dalam perkara ini yang

Hlm 16 dari 22 hlm. Put No.79/PID.SUS/2018/PT.MKS



menuntut kepada Majelis Hakim agar menyatakan “1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat awal 0,0610 gram dan berat akhir 0,0442 gram; Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa IRDIANSYAH Alias ANCALO”. Kemudian dalam perkara atas nama Terdakwa IRDIANSYAH Alias ANCALO, barulah Penuntut Umum menuntut kepada Majelis Hakim agar menyatakan “1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat awal 0,0610 gram dan berat akhir 0,0442 gram; DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.”

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar menolak permohonan banding terdakwa dan menerima permohonan kami serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANWAR ARSYAD Alias ADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menerima Narkoba Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sesuai dengan dakwaan pertama.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANWAR ARSYAD Alias ADI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat awal 0,0610 gram dan berat akhir 0,0442 gram



**Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama
Terdakwa IRDIANSYAH Alias ANCALO.**

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017. Demikian memori banding ini kami ajukan, dan kami memohon putusan hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang seadil-adilnya.

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar No.1393/Pid.Sus/2017/PN.Mks Tanggal 11 Oktober 2017 serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai narkotika golongan I"** oleh karena pertimbangannya telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai status barang bukti dan lamanya pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut;

-----Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum adalah mengenai status barang bukti, unsur-unsur tindak pidana yang terbukti dan tidak mempertimbangkan pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----



-----Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana yang terbukti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena telah tepat mempertimbangkan fakta-fakta dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru tidak mempertimbangkan unsur pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang

Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017 sekira jam 11.30 wita siang, Terdakwa dating kerumah temannya bernama Irdiansyah alias Ancalo (berkas perkara tersendiri) menyampaikan ingin membeli narkotika shabu-shabu seharga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa disuruh menunggu di suatu tempat yaitu di depan catering Aksan Jaya Jalan Abubakar Lambogo;
- Bahwa tidak lama kemudian Irdiansyah alias Ancalo dating ditempat tersebut menyerahkan kepada Terdakwa 1 shacet berisi narkotika shabu-shabu seharga Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa setelah Terdakwa menerima narkotika tersebut kemudian pergi ketempat kerjanya di Perumahan Grand Villa, pada waktu jam 15.30 wita Terdakwa hendak pulang kerumahnya di Jalan Abubakar Lambogo, ditengah perjalanan berpapasan dengan anggota SATNARKOBA yaitu saksi Saparuddin dan Bahrul kemudian Terdakwa dihentikan dan dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus sachet bening berisi narkotika shabu-shabu ;-----



Maka unsure percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba dapat dibuktikan;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum status barang bukti digunakan dalam perkara IRDIANSYAH Als. ANCALO, oleh karena 2 (dua) putusan dengan menyatakan barang bukti yang sama dengan status yang sama adalah keliru;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa, selain mengingat hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa juga keinginan Terdakwa menggunakan shabu-shabu hanya ingin kuat jaga malam, tidak ada maksud lain;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena pada saat diputus pada tingkat banding telah habis masa tahanan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menyatakan status tahanan Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar No.1393/Pid. Sus/2017 /PN.Mks Tanggal 11 Oktober 2017 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan status barang bukti dalam amarnya, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah

ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-
Mengingat Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat(1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan aturan-aturan yang berkaitan dalam perkara ini;

Hlm 20 dari 22 hlm. Put No.79/PID.SUS/2018/PT.MKS



MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Makassar No.1393/Pid.Sus / 2017/PN.Mks Tanggal 11 Oktober 2017, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan status barang bukti sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa **ANWAR ARSYAD Alias ADI** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai narkotika golongan I**"; -
 - Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;-----
 - Menetapkan barang bukti berupa 1(satu) sachet kecil berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat awal 0,0610 gram dan berat akhir 0,0442 gram digunakan sebagai barang bukti dalam perkara IRDIANSYAH Alias ANCALO;-----
 - Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari _____ pidana _____ yang dijatuhkan ;-----
 - Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);-----

Hlm 21 dari 22 hlm. Put No.79/PID.SUS/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Jumat Tanggal 2 Februari 2018** yang dipimpin oleh kami **H.BUDI SUSILO,SH. MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua, dihadiri **H.AHMAD SHALIHIN,SH.MH.** dan **I MADE SERAMAN, SH.MH.** Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, putusan itu diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin Tanggal 5 Februari 2018** oleh Hakim Ketua yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **Marwati, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS:

ttd

ttd

H.AHMAD SHALIHIN,SH.MH.

H.BUDI SUSILO.SH.MH.

ttd

I MADE SERAMAN,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

MARWATI, SH.